



P U T U S A N

No. 436 / Pid.Sus / 2015 / PN.MLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI
Tempat Lahir	:	Malang
Umur	:	41 Tahun / 22 Januari 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Aris Munandar IV-C/1253 RT.05 RW.03 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen Kota Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 6 Mei 2015 No.Pol: SP.HAN/53/V/2015/SATRESNARKOBA sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 No. B-1549/O.5.11/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
- 3 Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 1 Juli 2015 No. 65/Pen.Pid/2015/PN Malang, sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan 3 Agustus 2015 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2015 No. Print.1554/O.5.11/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Malang tertanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 436/ Pen.Pid.Sus/2015/PNMLg sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 ;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 10 September 2015 Nomor : 436/ Pen.Pid.Sus/2015/PNMLg sejak tanggal 18 SEPTEMBER 2015 sampai dengan tanggal 16 NOVEMBER 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Tahap I tertanggal 9 Nopember 2015
Nomor : 468/PN.B/Pen.Pid/2015/PT.Sby sejak tanggal 17 November 2015
sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 436/
Pid.Sus/2015/PN.Mlg tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim
yang memelihara dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.MLG tanggal
19 Agustus 2015 tentang Penentuan hari dan tanggal persidangan yang pertama dalam
perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan penuntut umum tertanggal 29 Oktober 2015, yang
pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) clip plastic berisi narkotika jenis shabu (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 155/IL.124200/2015 tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara mnerangkan hasil Penimbngan berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar replik dan duplik lisan dari penuntut umum maupun terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang berdasarkan dakwaan No : PDM-338 /MALANG/Euh.2/08/2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAPTO SURYADI als YADHI bin MULYADI pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2015 bertempat di tepi jalan raya Jl. Ksatrian Kec.Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya No.Lab. 3473/NNF/2015 tanggal 15 Mei 2015) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas sekira pukul 11.00 wib, terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama PAIMO (DPO) di daerah Jl.Muharto Kec.kedungkandang Kota Malang, sebanyak 1 (satu) klip plastik (seperempat gram) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan satu poket shabu yang dipesan tersebut terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sepan sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa pakai untuk konsumsi sendiri. Namun belum sempat terdakwa menggunakan shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi saksi MOKHAMAD MAKHI dan saksi CHAOIRUL ANANG berikut barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu di sau celana bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa sehari hari bekerja sebagai penjual makanan bukan merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari PAIMO (DPO) sudah lebih dari lima kali dengan maksud untuk digunakan sendiri sebagaimana yang Terdakwa terakhir lakukan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil LABFOR No.Lab : 3473 /NNF/2015 terhadap barang bukti 5348/2015/NNF an Terdakwa berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine positif mengandung metamfetamina sedangkan terhadap barang bukti 5349/2015/NNF berupa 1 (satu) vial berisi darah an Terdakwa (negatif) mengandung narkotika dan psikotropika.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. CHOIRUL ANANG, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa tanggal 5 Mei 2015 ;
- Bahwa saat tertangkap terdakwa sedang sendiri ;
- Bahwa saksi mendapatkan info tentang Terdakwa dari masyarakat ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu tersebut di dalam saku celananya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu tersebut dari seseorang bernama PAIMO ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu tersebut dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dalam pemakaian 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada keterangan baik Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa pernah melaporkan Terdakwa ke dokter sebagai pengguna ;
- Bahwa tidak ditemukan barang lain dari terdakwa selain barang bukti tersebut;

2. Saksi MOKHAMAD MAKHI, yang keterangannya di BAP dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 di tepi Jalan Raya Jl. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama team ;
- Bahwa saksi mendapatkan info tentang Terdakwa dari masyarakat ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu waktu melakukan pengeledahan di saku celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang bernama PAIMO untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa hasil tes laboratorium terdakwa menyatakan positif bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari PAIMO ;
- Bahwa terdakwa membelishabu-shabu tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri ;
- Bahwa hasil tes laboratorium urine terdakwa menyatakan positif bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan 1,5 (satu setengah) tahun ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kurang lebih sebanyak 3-4 kali ;
- Bahwa terdakwa berkeinginan berhenti menggunakan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke dokter sebagai pemakai narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu dengan berat 0,26 gram ;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik :

- Nomor Lab : 3473 /NNF/2015 terhadap barang bukti 5348/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 15 ml atas nama SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI positif metamfetamina ;
- Nomor Lab : 5349/NNF/2015 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) vial berisikan darah ± 2 ml atas nama SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI negatif narkotika dan Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Malang Kota pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 di Jalan Raya Jl. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang sendirian dan pada waktu itu membawa 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu seberat 0, 26 gram yang disimpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika dari seseorang bernama PAIMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa membeli barang tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum tersebut terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum, adalah tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan (*bekwaam*) suatu perbuatan dalam lapangan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang telah menerangkan mengenai identitasnya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI adalah “Orang atau manusia” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini maka mengenai unsur “Setiap orang” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan penggunaan narkotika dilarang artinya orang atau badan hukum tidak mempunyai hak menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanamkan, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa Saksi CHOIRUL ANANG dan MOKHAMAD MAKHI dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 wib Jalan Raya Jl. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang;

Menimbang, bahwa Saksi CHOIRUL ANANG dan MOKHAMAD MAKHI menerangkan bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di Jl. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang dan dari penyelidikan yang dilakukan para saksi berhasil menangkap terdakwa dirumah Jalan Raya Jl. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang dan dari penggeledahan yang dilakukan oleh para saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik clip kecil berisi Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina / shabu yang disimpan di saku celana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari PAIMO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan memiliki, menyimpan sabu-sabu yang dibeli dari PAIMO (seberat 0,26 gram) seharga Rp.450.000,-.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menteri mengenai pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I dan Penguasaan serta kepemilikan terdakwa terhadap narkotika gol I untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka terdakwa tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka memang terdakwa telah memiliki, dan menguasai narkotika golongan 1 berupa shabu-shabu, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi MA no 1386K/Pid.Sus/2011, menyatakan bahwa dalam melihat “unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman” tersebut haruslah dipertimbangkan pula maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terdapat hal-hal sebagai berikut :

- 1 Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,26 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama PAIMO, jika hal ini dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 4 tahun 2010 tentang tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya, dimana syarat rehabilitasi adalah telah terdapat Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa sebagai Pengguna dan barang bukti yang ditemukan untuk kelompok metamphetamine (shabu) sebesar 1 gram, sedangkan yang ditemukan dalam diri terdakwa hanyalah 0,26 gram, maka barang bukti tersebut masih lebih kecil daripada barang bukti yang dipersyaratkan bagi Pengguna yang dapat direhabilitasi;

2 Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan sendiri;

3 Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,26 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat apabila diterapkan pasal sebagai pengguna narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa mencermati apa yang terjadi dalam perkara *a quo*, akhir-akhir ini tindakan penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal yang seharusnya juga didakwakan kerap terjadi dalam perkara narkoba, dalam beberapa perkara penuntut umum tidak mendakwakan juga terdakwa yang jelas-jelas merupakan penyalahguna yang kedapatan memiliki sejumlah narkoba dalam jumlah yang relatif sangat kecil dengan pasal penyalahguna yaitu Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 yang ancamannya paling tinggi 4 tahun, namun hanya dengan pasal lainnya yang ancamannya minimal 4 tahun dan denda minimal 800 juta rupiah (Pasal 111 (1), 112 (1) atau 114 (1) UU 35 Tahun 2009) seperti dalam perkara *a quo*, namun di beberapa perkara lainnya, faktanya jaksa/penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 127 UU 35 Tahun 2009, sehingga menimbulkan pertanyaan besar **“apa yang menjadi pembeda ? dan mengapa tidak pula dimasukkan dakwaan Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 ?”** ;

Menimbang, bahwa tindakan penuntut umum tersebut tentu saja merugikan terdakwa serta mengunci Pengadilan dalam memberikan keadilan, mengingat dalam KUHP, khususnya Pasal 182 ayat (4) disebutkan “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” ;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, secara *a contrario* ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa mencermati fenomena tersebut, Mahkamah Agung RI mulai ‘gerah’ atas banyaknya tindakan penuntut umum yang demikian, yang merugikan terdakwa serta mengunci pengadilan dengan tidak mendakwakan terdakwa dengan pasal penyalahguna dan menyikapi hal tersebut terdapat perkembangan menarik dan merupakan terobosan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Mahkamah Agung RI yang menyetujui dan membenarkan putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum dalam perkara narkoba, yaitu :

- 1 Putusan Nomor 2447 K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa M. Arifin bin Sukari dan Putusan Nomor 2598 K/Pid.Sus/2011 atas nama Ardianto Subroto ;

Dalam kedua perkara ini Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh karena baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding menjatuhkan hukuman atas dakwaan yang tidak didakwakan, Penuntut Umum hanya mendakwa para terdakwa dengan pasal kepemilikan narkoba namun Pengadilan justru menjatuhkan hukuman dengan pasal penyalahguna. Dalam kedua perkara ini Mahkamah Agung membenarkan kedua putusan Judex Facti tersebut dan berpendapat bahwa memang seharusnya keduanya didakwa dengan pasal penyalahguna (127 UU 35 Tahun 2009) bukan dengan pasal kepemilikan. Mahkamah Agung menilai bahwa Penuntut Umum menafsirkan pasal kepemilikan (111 ayat (1), 112 (1) dan 114 (1) 35/2009) tidak sesuai dengan ruh ketentuan-ketentuan tersebut. Memang benar bahwa Terdakwa memiliki narkoba pada saat ditangkap, namun MA menilai bahwa kepemilikan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 127 UU 35/2009 ;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 ;

Dalam perkara ini, kedua terdakwa adalah anggota Polri yang tertangkap menggunakan sabu-sabu di sebuah hotel. Terdakwa I tertangkap saat masih menggunakan sabu-sabu sendirian di dalam kamar hotelnya, sementara itu Terdakwa II ditangkap di tempat pencucian mobil. Saat Terdakwa II ditangkap ditemukan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;

Penuntut Umum kemudian mendakwa kedua terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan para terdakwa tidak bersalah atas pasal yang didakwakan, namun menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 127 UU Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang menjatuhkan vonis atas pasal yang tidak didakwakan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Atas putusan di luar dakwaan tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, MA dengan tegas menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung :

- a. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan ;
 - b. Bahwa *judex factie* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I ;
 - c. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factiel* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari jaksa/penuntut umum tersebut harus ditolak ;
 - e. Bahwa oleh karena termohon kasasi/para terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;
- Menimbang, bahwa terobosan dari Mahkamah Agung RI ini tidak terlepas dari putusan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya yang memutus suatu tindak pidana yang secara tegas tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dapat dibenarkan, apabila tindak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan, yaitu:

- 1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa walaupun yang dituduhkan pasal 310 KUHP, terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar pasal 315 KUHP ;
- 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1956 tanggal 3 Oktober 1956 yang menyatakan bahwa dalam tuduhan atas “pembunuhan berencana” termasuk pula tuduhan atas “pembunuhan,” karena pembunuhan berencana tidak lain daripada pembunuhan yang telah direncanakan lebih dahulu dengan ketenangan hati. Maka orang yang dituduh melanggar pasal 340 KUHP tetapi di sidang hanya terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP, ia dapat dipersalahkan atas kejahatan pembunuhan ;
- 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan delik sejenis yang sifatnya lebih ringan, karena dianggap delik tersebut termasuk di dalamnya ;

Menimbang, bahwa terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut semata-mata lebih memudahkan pengadilan dalam melaksanakan pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta kemanusiaan, yaitu apabila didalam proses pemeriksaan dalam persidangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ada yang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa harus diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), namun disisi lain unsur-unsur lain yang telah dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan sudah memenuhi rumusan delik yang merupakan delik sejenis dan ancaman hukumnya lebih ringan dari delik yang di cantumkan dalam surat dakwaan maka terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan delik yang sejenis yang lebih ringan tersebut walaupun tidak dicantumkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa telah terbukti didapati menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu pada saat dilakukan penangkapan, namun tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena dengan tujuan terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut semata-mata dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri ;
- 2 Terdakwa menguasai atau menyimpan atau memiliki bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain dan hal ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat generasi bangsa ;
- 3 Bahwa bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3473 / NNF/2015 terhadap barang bukti 5348/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 15 ml atas nama SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI positif metamfetamina dan Nomor Lab : 5349/NNF/2015 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) vial berisikan darah ± 2 ml atas nama SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI negatip narkotika dan Psikotropika ;
- 4 Bahwa sudah menjadi tren penegakkan hukum tindak pidana Narkotika atau psikotropika meskipun faktanya terdakwa sebagai penyalahguna, namun terdakwa tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut ;
menunjukkan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun tidak didakwakan, dan secara hukum seharusnya terdakwa dibebaskan, namun karena fakta hukum persidangan memperlihatkan adanya keteledoran atau kecerobohan pihak kepolisian maupun jaksa/penuntut umum dengan tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka untuk mengatasi penegakan hukum yang dilakukan secara tidak adil, jujur dan objektif sehingga dalam praktek ketentuan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam perkara *a quo*, dapat dibaca atau dipersamakan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang dipergunakan untuk dirinya sendiri telah memenuhi seluruh unsur delik dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dihukum/dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram) adalah barang yang peredarannya dilarang maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram), Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*". Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan masa penahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;

Mengingat ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang – undangan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa SAPTO SURYADHI Alias YADHI Bin MULYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) clip plastic berisi narkotika jenis shabu (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 155/IL.124200/2015 tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara mnerangkan hasil Penimbangan berupa :
1 (satu) bungkus plastik kecil berisi barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
8 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 30 NOVEMBER 2015 oleh Kami Dr. DJANIKO MH GIRSANG, SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUS AKHYUDI, SH.MH. dan R.YUSTIAR NUGROHO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 3 DESEMBER 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh UIS DUANITA, SH. MHum. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ISYE SUFRADHANI, SH.MHum Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUS AKHYUDI, SH.MH.**

DR.DJANIKO MH GIRSANG, SH.M.Hum.

2. **R. YUSTIAR NUGROHO, SH**

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, SH.MHum

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN Mlg.